

ABSTRAK

SPBU merupakan tempat yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan konsumen, baik akibat dari kesalahan pelaku usaha maupun kesalahan dari konsumen sendiri yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha secara materil, fisik, dan immateril. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha SPBU atas kerugian Konsumen dan penyelesaian sengketa kerugian di SPBU.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Data dikumpulkan dengan dua sumber utama yaitu, data primer yang didapatkan langsung melalui wawancara terstruktur terhadap Pertamina Provinsi Riau, BPSK Provinsi Riau dan Pelaku Usaha SPBU. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder diperoleh melalui jurnal, buku-buku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan terjadi akibat kesalahan pelaku usaha, maka berdasarkan UUPK dan KUHPPerdata pelaku usaha wajib untuk mengganti rugi. Namun, kecelakaan juga dapat disebabkan oleh kelalaian konsumen sendiri, seperti merokok atau tidak mematikan mesin ketika pengisian BBM, maka pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan konsumen wajib untuk mengganti rugi kepada pelaku usaha. penyelesaian sengketa hukum atas kerugian di SPBU dapat diselesaikan dengan menggunakan metode litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, SPBU, Ganti Rugi